



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR: 015/HK.01.00/K.JT-22/09/2022

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

- Menimbang** :
- Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);
 - Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

- :
- Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA

- :
- Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas Kelompok Kerja:

- Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
- Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;

3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:

- a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
- b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
- c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
- d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
- e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
- f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
- i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota;
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota;

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Rembang
Pada Tanggal 10 September 2022**

Ketua,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang
Nomor : 015/HK.01.00/K.JT-22/09/2022
Tanggal : 10 September 2022

**KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
1.	M. Dhofarul Muttaqin, S.Pd.I., M.H.	Kordiv. SDM dan Organisasi	Ketua
2.	Wahyu Hari Prasetyo, S.E.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3.	Totok Suparyanto, S.E., M.H	Kordiv Penanganan Pelanggaran	Anggota
4.	Amin Fauzi, S.H.I.	Kordiv Penyelesaian Sengketa	Anggota
5.	M. Maftuhin, S.T.	Kordiv Pengawasan dan Hubal	Anggota
6.	AhmadSoffa, M.Pd.I.	Kordiv Hukum, Humas dan Datin	Anggota
7.	dr. Intaningtiyas Subawati, MH.	Kasi Pelayanan Medik RSUD dr R Soetrasno Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Aji Mukti Wibowo, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Dewi Astuti, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Rembang
Pada Tanggal 10 September 2022

Ketua,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.